

BELASTING

HIGHLIGHTS

NOVEMBER 2021



HEADLINE

**UU HPP
Sejalankah
dengan Harapan
Para Pengusaha?**

LITERASI

POIN-POIN
PERUBAHAN
UU HPP

NEWS

**UU PAJAK DISAHKAN
DPR HARI INI,
TAX AMNESTY II
DI DEPAN MATA!**

UPDATE

PERATURAN
PAJAK

DARI PEMIMPIN REDAKSI

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari proses berkelanjutan upaya penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi. Dari sisi administrasi, UU HPP merupakan aturan yang diklaim dapat menutup berbagai celah aturan dan lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, misal dengan berkembang pesatnya bisnis digital.

Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, UU HPP akan memperkuat dan memeratakan aspek keadilan yang sebelumnya dirasa kurang menyentuh


seluruh lapisan masyarakat sebagai wajib pajak.

Langkah reformasi yang diambil melalui UU HPP ini melalui beberapa hal, yaitu dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

.co.id

inatax

DAFTAR ISI





- 01** **HEADLINE**
UU HPP SEJALANKAH DENGAN HARAPAN PARA PENGUSAHA?
- 03** **LITERASI**
POIN-POIN PERUBAHAN UU HPP
- 05** **NEWS**
UU PAJAK DISAHKAN DPR HARI INI, TAX AMNESTY II DI DEPAN MATA!
- 06** BERLAKU 16 OKTOBER 2021, BEGINI PERHITUNGAN PAJAK MOBIL BARU BERDASARKAN EMISI
- 08** INI PENJELASAN MENKEU SRI MULYANI TERKAIT ISU PEMILIK NIK WAJIB BAYAR PAJAK
- 10** INDONESIA WASPADAI RISIKO GLOBAL, NAMUN TETAP FOKUS TANGANI PANDEMI
- 12** LAGI, IMF BERI WARNING BAHAYA BITCOIN CS BAGI DUNIA
- 14** JREENG... CUKAI ROKOK TAHUN DEPAN BISA NAIK 17%!
- 15** **UPDATE**
PERATURAN PERPAJAKAN
- 16** KALENDER PAJAK
- 17** JADWAL WEBINAR INATAX



HEADLINE

UU HPP SEJALANKAH DENGAN HARAPAN PARA PENGUSAHA?

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir sebagai bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Penguatan sistem perpajakan akan memperkuat fungsi APBN dari sisi penerimaan terutama dalam pembangunan jangka panjang.



Sumber : Data Realisasi BPS dan Estimasi Kementerian Keuangan

Melalui UU HPP ini komitmen keberpihakan kepada masyarakat menengah-bawah diwujudkan. Selain itu kehadiran UU HPP ini melengkapi keberpihakan pemerintah secara keseluruhan terhadap UMKM yang tercermin baik dari desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19, maupun dari desain APBN sejak prapandemi. Sebagai informasi UMKM adalah bagian sangat penting bagi perekonomian dengan sumbangan sektor sekitar 60 persen PDB dan 97 persen tenaga kerja.

Klaim pemerintah bahwa tanpa ada upaya reformasi perpajakan , rasio perpajakan Indonesia akan stagnan di

kisaran 8,4 persen hingga 8,6 persen pada kurun 2021-2025. Adapun dengan reformasi dan implementasi UU HPP, tax ratio diperkirakan mencapai 9,22 PDB pada 2022 dan 10,12 persen PDB pada 2025. Langkah ini diyakini akan turut menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mendukung konsolidasi fiskal pada 2023 dengan defisit APBN akan kembali "normal" di kisaran 2,3 persen pada 2025

Di lain pihak, para pengusaha meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang berkaitan dengan kenaikan tarif atau pajak selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sebab perekonomian masyarakat dan dunia usaha masih penuh dengan ketidakpastian dan belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir dalam waktu dekat.

Penolakan dari kalangan pengusaha di antaranya terkait kenaikan tarif PPN. Penolakan terhadap kenaikan PPN tersebut telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) saat UU HPP masih dibahas. Menurut mereka bila pemerintah membutuhkan pendapatan negara lebih besar, sebaiknya dilakukan dengan memperluas objek pajak.

Merujuk kepada redaksi aturan, UU HPP berasaskan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan

kepentingan nasional. Adapun undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Masa berlaku UU HPP ini adalah sejak diundangkan. Namun ada sejumlah klausul yang diatur khusus antara lain:

- a. Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) > berlaku tahun pajak 2022
- b. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) > berlaku mulai 1 April 2022
- c. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) > berlaku mulai tanggal diundangkan
- d. Program Pengungkapan Sukarela > berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
- e. Pajak Karbon > mulai berlaku 1 April 2022
- f. Perubahan UU Cukai > berlaku mulai tanggal diundangkan

POIN-POIN PERUBAHAN UU HPP

Semangat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sejalan dengan UU Cipta Kerja yang telah disahkan di akhir tahun 2020 yakni mengusung Omnibus Law atau mungkin bisa disebut sebagai undang-undang Sapu Jagat yang berarti suatu undang-undang yang berisi berbagai macam topik dengan tujuan untuk merevisi, memangkas, dan/atau mencabut beberapa undang-undang yang sudah dan sedang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa UU HPP ini telah berdampak terhadap undang-undang induk aturan perpajakan yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN yakni dengan adanya beberapa pasal dan penjelasan di dalamnya yang direvisi, dicabut, ataupun ditambahkan ketentuan baru.

Adapun beberapa poin perubahan yang tercakup dalam UU HPP antara lain :

01 Penggunaan NIK sebagai

NPWP Orang Pribadi

Kategori : aturan baru

Dasar Hukum: Pasal 2 ayat 1(a) UU KUP

Terkait dengan ketentuan tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait dengan kewajiban pembayaran pajak ketika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memuat NIK. Kewajiban membayar pajak hanya melekat pada setiap subjek pajak yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Dalam ketentuan sebelumnya, wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP. Dengan ketentuan dalam UU HPP, wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan untuk mendapat NPWP karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP.

Adapun pemberlakuan ketentuan tersebut dinilai akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi memperoleh NPWP.

02 Penurunan sanksi akibat pemeriksaan dan upaya hukum

Kategori: Aturan Revisi

Dasar Hukum: Pasal 13 ayat3, Pasal 25 ayat 9, Pasal 27 ayat 5d UU KUP

URAIAN	UU KUP	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + uplift factor 20% (max. 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + uplift factor 20% (max. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

URAIAN	UU KUP	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali		60%



03 Tarif PPh atas Badan Usaha

Kategori : aturan revisi

Dasar Hukum : Pasal 17 ayat 1(b) UU PPh

Ketentuan ini menganulir aturan yang sebelumnya telah terbit yakni pada Perppu nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa mulai tahun pajak 2022 tarif PPh yang dikenakan atas badan usaha akan turun dari 22% menjadi 20%. Dengan adanya UU HPP ini, tarif PPh Badan tidak mengalami perubahan dari tahun pajak sebelumnya yakni tetap pada besaran 22%.

04 Tarif PPh atas Orang Pribadi

Kategori : aturan revisi

Dasar Hukum : Pasal 17 ayat 1(b) UU PPh

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam UU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang

05 PTKP untuk WP OP dengan peredaran bruto tertentu

Kategori : aturan baru

Dasar Hukum : Pasal 7 ayat 2(a) UU Pajak Penghasilan

Bagi Orang Pribadi Pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh

06 Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Kategori : aturan revisi

Dasar Hukum: Pasal 7 ayat 1 UU Pertambahan Nilai

Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain.

Perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Helpdesk amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

financedelik

untuk informasi lebih lanjut
Scan QR Code ini atau hubungi

1500745

pajak.go.id/amnestipajak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

NEWS

UU Pajak Disahkan DPR Hari Ini, Tax Amnesty II di Depan Mata!

Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-undang RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) masuk dalam agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis (7/10/2021).

RUU HPP sebelumnya bernama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pergantian nama dimungkinkan karena di dalamnya terdapat tambahan unsur Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta cukai dan pengampunan pajak.

Pembahasan RUU ini cukup cepat, yaitu sekitar lima bulan. Secara tiba-tiba, saat tengah malam, bahkan RUU sudah melewati proses pengambilan tingkat II antara Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI.

Padahal banyak pasal yang terbilang cukup krusial. Seperti kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada 2022. Selanjutnya penambahan lapisan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kelompok super kaya menjadi 35% serta pengenaan pajak karbon. RUU HPP juga mencantumkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty yang dibalut dengan bahasa sederhana yaitu program kepatuhan sukarela. Di mana banyak pakar secara terang-terangan menolak keras rencana tersebut.

Dalam pantauan CNBC Indonesia, dinamika pembahasan RUU juga tidak terlihat. Seluruh fraksi yang terlibat mendukung, kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara terang-terangan mengumumkan penolakan.



NEWS

Berlaku 16 Oktober 2021, Begini Perhitungan Pajak Mobil Baru Berdasarkan Emisi

Liputan6.com, Jakarta - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru berdasarkan emisi yang dihasilkan, bakal mulai berlaku 16 Oktober 2021. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 73 Tahun 2019.

Dengan merujuk pada PP yang ditandatangani pada 16 Oktober 2019 ini, tarif PPnBM untuk mobil baru ini, tidak lagi berdasarkan bentuk bodi, baik itu sedan, MPV, dan lainnya serta sistem penggeraknya, yaitu 4x2 atau 4x4.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, perlu dilakukan percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan ekosistemnya.

Dalam Pasal 4 PP Nomor 73 Tahun 2019, disebutkan Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sebesar 15 persen, merupakan kendaraan dengan kapasitas 10 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000cc:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.

PPnBM 20 Persen

Sedangkan kendaraan yang dikenakan PPnBM 20 persen, merupakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 11,5 (sebelas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer sampai dengan 200 (dua ratus) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 13 (tiga belas) kilometer per liter sampai dengan 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer sampai dengan 200 (dua ratus) gram per kilometer.

Kendaraan yang dikenakan PPnBM 25 persen, merupakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 9,3 (sembilan koma tiga) kilometer per liter sampai dengan 11,5 (sebelas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2

lebih dari 200 (dua ratus) gram per kilometer sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) gram per kilometer; atau

- b. motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 10,5 (sepuluh koma lima) kilometer per liter sampai dengan 13 (tiga belas) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 200 (dua ratus) gram per kilometer sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) gram per kilometer.

PPnBM 40 persen

Kendaraan yang dikenakan PPnBM 40 persen, merupakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi untuk semua kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak kurang dari 9,3 (sembilan koma tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar minyak kurang dari 10,5 (sepuluh koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) gram per kilometer

Sementara itu, untuk pengenakan PPnBM untuk mobil hybrid, plug-in hybrid, listrik murni dan energi terbarukan, sudah disesuaikan dengan perubahan yang tercantum dalam PP Nomor 74 Tahun 2021.



NEWS

Ini penjelasan Menkeu Sri Mulyani terkait isu pemilik NIK wajib bayar pajak

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk keperluan perpajakan menimbulkan polemik. Di masyarakat muncul isu bahwa setelah memiliki NIK, setiap warga negara harus membayar pajak.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kabar kewajiban membayar pajak oleh setiap pemilik NIK adalah tidak benar. Mari kita simak penjelasannya.

Seperti diketahui, fungsi NIK untuk perpajakan tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP disahkan DPR RI di Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021). Dengan begitu, NIK pada KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Namun, bukan berarti pemilik NIK harus membayar pajak?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan fungsi NIK menjadi NPWP tidak serta-merta membuat anak usia di atas 17 tahun wajib membayar pajak. Dia bilang, penarikan pajak hanya dilakukan kepada wajib pajak yang punya penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini untuk meluruskan mahasiswa baru lulus, belum kerja tapi punya NIK harus bayar pajak, (itu) tidak benar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menegaskan, pekerja ataupun wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp 4,5 juta/bulan atau 54 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) sama sekali. Golongan ini masuk dalam golongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Adapun penghasilan yang kena pajak dalam UU HPP adalah minimal Rp 60 juta per tahun, lebih tinggi dari besaran penghasilan di UU sebelumnya, yakni Rp 50 juta. "Kalau pendapatan mereka di bawah tidak kena pajak, dia tidak membayar pajak. Adanya UU HPP setiap orang yang punya pendapatan hingga Rp 4,5 juta perbulan, single, itu dia tidak kena pajak," beber Sri Mulyani.

Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp 60 juta per tahun, maka akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif 5 persen. Adapun untuk Rp 60 juta - Rp 250 juta akan dikenakan tarif pajak 15 persen dari penghasilan tersebut.

Di sisi lain, pihaknya menambah lapisan (bracket) PPh OP untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Masyarakat tajir ini akan dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen.

Semula UU PPh tidak mengatur besaran tarif pajak untuk pendapatan di atas Rp 5 miliar. "Inilah yang disebut azas keadilan dan gotong royong. Jadi masyarakat setiap punya NIK tidak langsung bayar pajak. Kalau Kalau pasangan suami istri punya putra atau putri, setiap tanggungan diberikan Rp 4,5 juta per tahun maksimal 3 orang," pungkas Sri Mulyani.

Berikut ini lapisan tarif terbaru pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).

- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif pajak PPh 5 persen.
- Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta kena tarif pajak PPh 15 persen
- Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta kena tarif pajak PPh 25 persen.
- Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif pajak PPh 30 persen.
- Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif pajak PPh 35 persen.

Itulah fakta tentang kewajiban membayar pajak dan penggunaan NIK untuk perpajakan. Jadi, jangan tertipu oleh isu yang menyebut bahwa pemilik NIK wajib membayar pajak.



NEWS

Indonesia Waspadai Risiko Global, namun Tetap Fokus Tangani Pandemi

Jakarta, 13/10/2021 Kemenkeu – International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 dari 6,0 persen menjadi 5,9 persen dibanding proyeksi sebelumnya di bulan Juli. Proyeksi ini disampaikan dalam Laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021. Kondisi tersebut tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 yang berada di level 4,9 persen.

“Pemerintah Indonesia juga terus mewaspadai berbagai risiko global yang terjadi. Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terus menjadi fokus perhatian pemerintah,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rilisnya, Rabu (13/10).

IMF menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global masih solid meskipun beberapa aspek

memengaruhi perubahan proyeksi, seperti isu gangguan supply di negara maju serta sempat memburuknya kasus Covid-19 di negara berkembang akibat varian Delta.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terjadi secara luas di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini menunjukkan adanya risiko global yang meningkat. Dua perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, juga mendapatkan revisi ke bawah untuk outlook pertumbuhannya, masing-masing diproyeksikan tumbuh 6,0 persen dan 8,0 persen di tahun 2021. Sementara, penurunan proyeksi juga dialami ASEAN-5 dengan laju pertumbuhan di 2021 diperkirakan hanya mencapai 2,9 persen (turun 1,4 percentage point/pp).

“Penyebaran varian Delta menjadi faktor utama

dari revisi ke bawah yang dilakukan pada kawasan ini, selain jangkauan vaksinasi negara-negaranya yang relatif masih rendah dibanding negara maju," kata Kepala BKF.

Secara detail, proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF berada di tingkat 3,2 persen atau turun 0,7 pp dari proyeksi Juli. Penurunan proyeksi Indonesia tidak sedalam koreksi pada negara ASEAN-5 lain, seperti Thailand 1,0 persen (turun 1,1 pp), Malaysia 3,5 persen (turun 1,2 pp), Filipina 3,2 persen (turun 2,2 pp), dan Vietnam 3,8 persen (turun 2,7 pp).

"IMF memandang berbagai risiko global masih perlu diwaspadai ke depan, antara lain pemulihan yang tidak merata karena ketimpangan vaksin, perkembangan mutasi Covid-19, risiko inflasi, volatilitas pasar keuangan, serta menurunnya stimulus ekonomi di berbagai negara," ujar Kepala BKF.

Pemerintah Indonesia terus mewaspadai berbagai risiko global yang terjadi dengan meningkatkan kapabilitas dalam penanganan pandemi dan menjaga kewaspadaan dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, serta terus menyuskan program vaksinasi.

"Per 12 Oktober 2021, total vaksinasi Indonesia mencapai 157,93 juta dosis (28,87% terhadap populasi), di mana dosis pertama mencapai 100,32 juta dosis (36,68%) dan dosis kedua 57,61 juta dosis (21,06%)," ujar Kepala BKF.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus menguat, khususnya sejak September 2021, seiring membaiknya situasi pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari berbagai indikator ekonomi, seperti mobilitas penduduk yang kembali tumbuh positif dan PMI Manufaktur yang kembali ke level ekspansif.

"Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut termasuk perkembangan indikator ekonomi terkini, pemerintah melihat outlook pertumbuhan Indonesia di 2021 di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen," kata Kepala BKF.

Lebih lanjut, Kepala BKF menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta akselerasi reformasi struktural.

Hal ini tercermin dalam kebijakan APBN 2022 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Kebijakan APBN 2022 menunjukkan adanya sikap kewaspadaan dan antisipatif terhadap peningkatan risiko global yang telah terjadi.

"Dengan semangat pengendalian pandemi, pemulihan ekonomi dan reformasi yang kuat, pemerintah berupaya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan inklusif di tengah lingkungan global yang menantang," ujar Kepala BKF. (BKF/dep/mr)



NEWS

Lagi, IMF Beri Warning Bahaya Bitcoin Cs Bagi Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - IMF mengungkapkan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah pertumbuhan pesat mata uang kripto (cryptocurrency) yang mengarah pada ketidakstabilan keuangan, penipuan konsumen, dan pendanaan terorisme. Lembaga ini juga mengatakan ada peningkatan 10 kali lipat dalam nilai pasar aset kripto, menjadi lebih dari US\$2 triliun sejak awal 2020.

Hal ini pun membutuhkan pengawasan yang lebih aktif dan kolaboratif oleh pemerintah. The Guardian melaporkan, dalam sebuah bagian Laporan Stabilitas Keuangan Global yang akan datang, IMF mengatakan banyak dari cryptocurrency baru tidak memiliki tata kelola dan praktik risiko yang kuat.

Bulan lalu, China membuat transaksi dalam cryptocurrency ilegal, tetapi IMF mengatakan negara-negara berkembang dan berkembang tampaknya memimpin dengan penggunaannya.

Hal ini pun berisiko merusak kemampuan bank sentral untuk secara efektif menerapkan kebijakan moneter dan berpotensi menciptakan risiko stabilitas keuangan.

"Sebagai langkah pertama, regulator dan pengawas harus dapat memantau perkembangan pesat dalam ekosistem kripto dan risiko yang mereka timbulkan dengan mengatasi kesenjangan data dengan cepat. Sifat global aset kripto berarti bahwa membuat kebijakan harus meningkatkan koordinasi lintas batas untuk meminimalkan risiko arbitrase peraturan dan memastikan pengawasan dan penegakan yang efektif," kata IMF, dikutip Senin (4/10/2021).

Sementara itu Dimitris Drakopoulos, Fabio Natalucci dan Evan Papageorgiou, penulis bab tersebut, mengatakan transaksi di pasar kripto telah menghadapi gangguan signifikan selama periode turbulensi pasar.

"Ada juga beberapa kasus pencurian dana pelanggan terkait peretasan. Sejauh ini, insiden tersebut belum berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Namun, karena aset kripto menjadi lebih utama, kepentingannya dalam hal implikasi potensial bagi ekonomi yang lebih luas akan meningkat," kata mereka.

Mereka juga mencatat risiko substansial bagi konsumen dari pengungkapan dan pengawasan yang tidak memadai, mengingat bahwa beberapa mata uang kemungkinan dibuat semata-mata untuk tujuan spekulasi atau bahkan penipuan langsung. Anonimitas yang semu pada aset kripto juga menciptakan celah data bagi regulator dan dapat membuka pintu yang tidak diinginkan untuk pencucian uang, serta pendanaan teroris.

IMF juga menyoroti potensi masalah dengan peningkatan empat kali lipat dalam pasokan stablecoin - cryptocurrency yang bertujuan untuk mematok nilainya. Adapun biasanya terhadap dolar AS menjadi US\$ 120 miliar (£ 88 miliar) selama 2021.

"Mengingat komposisi cadangan mereka, beberapa stablecoin dapat mengalami run, dengan efek knock-on pada sistem keuangan. Pengunduran tersebut dapat didorong oleh kekhawatiran investor tentang kualitas cadangan mereka atau kecepatan di mana cadangan dapat dilikuidasi untuk memenuhi potensi penarikan," kata mereka.

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/202104091940-37-281112/lagi-imf-beri-warning-bahaya-bitcoin-cs-bagi-dunia>





NEWS

Jreeng... Cukai Rokok Tahun Depan Bisa Naik 17%!

Jakarta, CNBC Indonesia - IMF mengungkapkan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah pertumbuhan pesat mata uang kripto (cryptocurrency) yang mengarah pada ketidakstabilan keuangan, penipuan konsumen, dan pendanaan terorisme. Lembaga ini juga mengatakan ada peningkatan 10 kali lipat dalam nilai pasar aset kripto, menjadi lebih dari US\$2 triliun sejak awal 2020.

Hal ini pun membutuhkan pengawasan yang lebih aktif dan kolaboratif oleh pemerintah. The Guardian melaporkan, dalam sebuah bagian Laporan Stabilitas Keuangan Global yang akan

datang, IMF mengatakan banyak dari cryptocurrency baru tidak memiliki tata kelola dan praktik risiko yang kuat.

Bulan lalu, China membuat transaksi dalam cryptocurrency ilegal, tetapi IMF mengatakan negara-negara berkembang dan berkembang tampaknya memimpin dengan penggunaannya.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU



KMK NOMOR 56/KM.10/2021

4 OKTOBER 2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Oktober 2021 Sampai Dengan 12 Oktober 2021.

Link aturan :
<https://pajak.go.id/id/peraturan/nilai-kurs-sebagai-dasar-pelunasan-bea-masuk-pajak-pertambahan-nilai-barang-dan-jasa-1251>

PMK NOMOR 141/PMK.010/2021

7 OKTOBER 2021

Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Link aturan :
<https://pajak.go.id/id/peraturan/penetapan-jenis-kendaraan-bermotor-yang-dikenai-pajak-penjualan-atas-barang-mewah-dan>

KMK NOMOR 57/KM.10/2021

12 OKTOBER 2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Oktober 2021 Sampai Dengan 19 Oktober 2021

Link Aturan :
<https://pajak.go.id/id/peraturan/nilai-kurs-sebagai-dasar-pelunasan-bea-masuk-pajak-pertambahan-nilai-barang-dan-jasa-1252>

KMK NOMOR 58/KM.10/2021

18 OKTOBER 2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Oktober 2021 Sampai Dengan 26 Oktober 2021

Link Aturan :
<https://pajak.go.id/id/peraturan/nilai-kurs-sebagai-dasar-pelunasan-bea-masuk-pajak-pertambahan-nilai-barang-dan-jasa-1253>

KMK NOMOR 59/KM.10/2021

25 OKTOBER 2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Oktober 2021 Sampai Dengan 2 November 2021

Link Aturan :
<https://pajak.go.id/id/peraturan/nilai-kurs-sebagai-dasar-pelunasan-bea-masuk-pajak-pertambahan-nilai-barang-dan-jasa-1254>



UPDATE

KALENDER PAJAK

NOVEMBER 2021

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

KETERANGAN:

01 Nov	Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN Masa September 2021	22 Nov	Batas Waktu Pelaporan SPT PPh Masa Oktober 2021
10 Nov	Batas Waktu Penyetoran PPh Pot/Put Masa Oktober 2021	30 Nov	Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN Masa Oktober 2021
15 Nov	Batas Waktu Penyetoran PPh Setor Sendiri Oktober 2021		

UPDATE

JADWAL WEBINAR



inatax.co.id **JSC** JAKARTA STRATEGIC CONSULTING **INC** IDE NETWORK CONSULTING **BKI** BATAM KONSULTAN INDONESIA

LIVE WEBINAR

CARA MUDAH RESPON SURAT SP2DK



Fajar Budiman, SE. M.H, Ak., CA, BKP
CEO inatax.co.id

Vonnicia, S.E., BKP., CTLC
Partner inatax.co.id

Dimas Andi W, S.ST, M.Acc, BKP
Partner inatax.co.id

RABU, 17 NOVEMBER 2021
14.00 - 16.00 WIB

FREE PENDAFTARAN
bit.ly/webinarseriesINATAX

DAPATKAN FASILITAS: E-SERTIFIKAT SLIDE MATERI **100% FREE**

INFORMASI LENGKAP: **0812 7764 3011**

**PARTNER INATAX JAKARTA****PT. Jakarta Strategic Consulting**

Wisma Staco Lt. 2.
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan

Phone: 021 2283 4517
Expert: 0811 8384 517
E-mail: info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM**PT. Batam Konsultan Indonesia**

Graha Pena Batam Building.
Jl. Ahmad Yani . TlK. Kota Batam

Phone: (0778) 462 996
Expert: 0812 5600 1221
E-mail: bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG**PT. Ide Network Consulting**

Jl. Mulawarman Raya No.3, Pedalangan,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Phone: 024 7640 6880
E-mail: dimas@inatax.co.id

In Affiliation With:

Jakarta Strategic Consulting
Business and Tax Consultant



Digital Media Kreasi Indonesia
IT Development and Technology Advisory



Batam Konsultant Indonesia
Tax Consultant



Kelas Kreasi Indonesia
Blended Learning Center



Ide Network Consulting
Tax Consultant



PEMIMPIN REDAKSI	Indra Rama Putra
<hr/>	
EDITOR	Imam Syaifullah
<hr/>	
KONTRIBUTOR	Imam Syaifullah Putra Juanda
<hr/>	
DESIGN GRAFIS	Hafid Syam

